ANALISIS HUKUM PENIPUAN JUAL BELI ONLINE

SKRIPSI

"Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat–syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata Satu (S-1) Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo"

Nama : Yahya Ardi Saputro

NIM : 18710059

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2021

ANALISIS HUKUM PENIPUAN JUAL BELI ONLINE

SKRIPSI

"Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat–syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata Satu (S-1) Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo"

Nama : Yahya Ardi Saputro

NIM : 18710059

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	:	Analisis Hukum Penipuan Jual Beli Online.
Nama	:	Yahya Ardi Saputro
NIM	:	18710059
Program Studi	:	Ilmu Hukum

"Isi dan Format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata Satu (S1) Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 27 Januari 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. Ferry I. Febriansyah, S.H.,M.Hum)	(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)
NIDN.2106048001	NIDN.0701118204

Mengetahui
Ketua Program Studi (S1) Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH FAKULTAS HUKUM FH PONOROGO

(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)

NIDN.0721046004

RINGKASAN

Undang – undang yang mengatur terkait tindak pidana penipuan ialah KUHP pasal 378 namun dalam dalam dunia maya adalah UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK yang sekarang sudah direvisi menjadi UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Dalam UU ITE, mengatur segal hal terkait dengan hal – hal kejahatan yang dilakukan di media social atau media elektronik. Secara spesifik, jika kita melihat undang – undang ITE ini, pasal yang mengatur tentang penipuan berbasis onine terdapat pada pasal 28.Dalam konsep pemidanaan kasus penipuan jual beli online, maka pasal yang digunakan bukan KUHP Lagi.Melainkan menggunakan Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik.Jadi, secara konsep, pemidanaan yang dilakukan pada kasus kejahatan tindak pidana penipuan online lebih terpaku dan tertuju pada undang – undang ITE, bukan KUHP.Lalu konsep pemidanaan yang lainnya adalah dalam undang – undang ITE, orang yang dapat dipidana dengan pasal 28 UU ITE harus memenuhi unsur – unsur yang ada pada pasal tersebut.Utamanya adalah kejahatan itu dilakukan melalui online, media social, ataupun media elektronik lainnya.Jika berbicara kontribusi KUHP, secara konsep pemidanaan bukan terletak pada pelaksanaan pada pelaku kejahatan penipuan onlinya, Cuma kontribusi KHUP. Ksususnya pada buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395 yang mengatur tentang penipuan terletak pada konsep hukumnya yang dapat dikembangkan oleh pemerintah menjadi Undang – Undang khusus yang sekarang menjadi Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur lebih konkrit terkait dengan segala jenis kejahatan yang dilakukan di media social atau online termasuk terkait dengan konteks penipuan online seperti yang tertera pada pasal 28 undang – undang ITE. Keberadaan azaz hukum *Leg Specialis Derograt De Leg Generalis,* lalu kemudian buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395, dan Undang – Undang Informasi dan transaksi elektronik, merupakan bukti konkrit dari adanya sebuah konsep pemidanaan terhadap kejahatan penipuan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknoligi digital lewat internet, media social, dan lain – lain.

Kata kunci : KUHP, UU ITE, Penipuan , Konsep Pemidanaan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil' alamin, pujian serta kesyukuran atas kehadirat Allah SWT sudah terlimpahkannya rahmat, anugerah dan karunia- Nya sehingga dikala yang sangat berarti inilah periset bisa menuntaskan penyusunan skripsi yang bertajuk **"A**nalisis **Hukum Penipuan Jual Beli Online"**. Sholawat dan salam mudah - mudahan tercurahkan senantiasa kepada Rasulullah SAW yang sudah bawa umatnya pada era yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis bisa menuntaskan penyusunan skripsi sehingga ketentuan buat memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu(S- 1) Program Riset Ilmu Hukum S- 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi peneliti banyak mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

1. Bapak Dr. Happy Susanto, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menimba ilmu dan memperluas pengetahuan serta pengalaman di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan pedoman bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Alfalacu Indiantoro SH.,MH.selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan petunjuk dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr Yogi Presetyo SH.,MH.selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
6. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
7. Ibu saya tecinta ibu Supiyah yang telah memberikan segalanya kepada penulis. Doa, kasih sayang, nasehat dan semuanya tanpa lelah, Motivasi, kesabaran, ketulusan, keikhlasan dalam membimbingku, memberikan dukungan, nasehat, dan do’anya yang tak pernah terhenti.
8. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum angkatan 2016, teman-teman se-angkatan 2017 sampai 2019, dan teman-teman KKN 16 terimakasih telah memberikan dukungan, do’a, kebersamaan, semangat dan juga hiburan selama mengerjakan skripsi.
9. Sahabat Gamers dan teman Nongkrong yang senantiasa mau menjadi teman dikala sedang Down dan lelah dalam perjalan menyusun skripsi ini.

10. Game favorit yang sudah memberikan hiburan selama ini, PUBG, Mobile Legends, dan Clash Of Clan.
11. Anime-anime yang telah menberikan hiburan selama ini seiring naik turun nya semangat dalam penyusunan skripsi, Slam Dunk, Naruto, Hunter x Hunter, Haikyuu, One Piece, Demon Slayer KNY, Black Clover, Death Note, Attack On Titan dan puluhan anime lainnya.

Peneliti menyadari kalau dalam penataan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebab keterbatasan keahlian serta pengetahuan periset. Oleh sebab itu, dengan seluruh kerendahan hati periset mengharap kritik serta anjuran yang bertabiat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah- mudahan skripsi ini berguna serta bisa digunakan bagaikan bonus data serta pengetahuan untuk seluruh pihak yang memerlukan. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Peneliti

Yahya Ardi Saputro

NIM : 18710059

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

"Saya yang bertandatangan dibawah ini menerangkan jika, skripsi ini ialah karya saya sendiri (ASLI), serta isi dalam skripsi ini tidak ada karya yang sempat diajukan oleh orang lain buat mendapatkan gelar akademis di sesuatu Lembaga Pemerintah, serta sejauh pengetahuan aku pula tidak ada karya ataupun komentar yang sempat ditulis serta/ ataupun diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini serta disebutkan dalam catatan pustaka".

Ponorogo, 27 Januari 2021

(Yahya Ardi Saputro)

NIM 18710059

Motto

“Banggalah menjadi dirimu sendiri, meski banyak yang meragukan kemampuanmu, tetap semangat dan sabar dalam menghadapi ujian kehidupan, karena yang menentukan jalan kesuksesan bukan orang lain melainkan sesuatu yang ada di dalam dirimu”

“From Zero to Hero”

“Hidup adalah sebagaimana kita bisa menghargai dan menghormati sesama manusia tidak memandang suku, ras dan budaya ataupun menjatuhkan martabat dan harga diri manusia lain”

“Berjalanlah atau Berpetualangah selagi raga masih bisa bergerak, carilah banyak pengalaman selagi mampu berjalan, hal itu yang bisa membuat kita bisa menghargai perbedaan dan membuka suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri kita sendiri”

-Yahya Ardi Saputro-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Alm. Bapak Ariyanto yang sudah bahagia di tempat yang jauh berada disisi Allah SWT, dan Ibu Supiyah seseorang yang luar biasa, seorang pedagang yang berharap kelak anak nya menjadi orang sukses, dan menjadikan semangat untuk saya hingga detik ini dan seterusnya, nyawaku menyala karna ada ibu.
2. Kakak dan adik yang membantu mendoakan agar saya bisa melalui segala hal dan mengajarkan tentang banyak kehidupan.
3. Sahabat dan teman teman terbaik yang selalu menemani dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini semoga Allah selalu memberikan jalan kesuksesan untuk kita semua.
4. Teman-teman kelas Hukum dan teman-teman kelas lainnya angkatan 2016 yang sama- sama berjuang, saling membantu, dan mengingatkan dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir kuliah.
5. Kepada Dunia Hukum Indonesia agar dapat bermanfaaat bagi perkembangan hukum yang ada di indonesua
6. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah membimbing saya dari saya mulai masuk kuliah hingga akhir skripsi ini dimana telah memberikan ilmu yang dapat merubah mindset hdup saya menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

RINGKASAN iii

KATA PENGANTAR iv

PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN vii

MOTTO viii

PERSEMBAHAN ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 8

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

2.1. Tinjauan Umum Hukum Pidana 10

2.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana 14

2.3. Tindak Pidana Penipuan 16

2.4. Kejahatan Dunia Maya 18

2.5. Penelitian Terdahulu 20

2.6. Kerangka Pemikiran 21

BAB III METODE PENELITIAN 24

3.1. Jenis Penelitian 24

3.2. Pendekatan Masalah 26

3.3. Sumber Bahan Hukum..... 27

3.4. Teknik Pengolahan dan Pengumpulan Bahan Hukum 28

3.5. Metode Analisis Bahan Hukum..... 28

3.6. Pertanggungjawaban Sistematika 29

BAB IV PEMBAHASAN..... 31

4.1 Pengaturan Hukum Pidana Penipuan Online..... 31

4.2 Unsur-Unsur dan Konsep Pemidanaan pada Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online..... 38

BAB V PENUTUP..... 46

5.1 Kesimpulan..... 46

5.2 Saran Penelitian 48

Daftar Pustaka 50

Daftar Gambar.....

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 22